

## PENGUATAN SENTRAGAKKUMDU SEBAGAI INSTRUMEN INSTITUSIONAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU

**Yandi**

Dosen Ilmu Hukum STIH Pertiba Pangkalpinang

### **Abstrak**

Lahirnya amandemen UUD 1945 membawa konsekuensi bagi sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. salah satu perubahan tersebut adalah dengan adanya pemilihan umum secara langsung (*direct democracy*) baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta berimbas pada pola pemilihan di tingkat daerah. Dibutuhkan lembaga yang memiliki kredibilitas dan integritas untuk mengawal pemilihan agar pemilihan yang dilakukan menjadi jawaban bersama atas suksesi kepemimpinan yang terjadi dan tidak mengandung polemik. Salah satu peran penting dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dibentuk dengan fungsi sebagai organ pemeriksa sekaligus penuntut dalam kasus dugaan pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, keberadaan unit organisasi ini dapat disebut tidak maksimal, karena berbagai kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya. Dasar hukum dari Sentra Gakkumdu yang tertuang dalam Undang-Undang baik Pemilu maupun Pilkada masih tidak cukup kuat untuk mengikat integrasi dari ketiga lembaga yang tergabung didalamnya. Posisi sentral Sentra Gakkumdu yang menagai perkara dugaan pidana Pemilu adalah fungsi atribusi yang dilekatkan dalam Undang-Undang dan tidak dapat digantikan fungsinya oleh kelembaga lain. Penguatan kapasitas dan juga penempatan personil yang cakap dalam proses penanganan pidana Pemilu diharapkan sebagai *endorser* dalam memicu kinerja tim Sentra Gakkumdu yang lebih profesional. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan didukung yuridis empiris.

### **Kata Kunci : Sentra Gakkumdu, Pemilu, Pilkada**

#### **1. PENDAHULUAN**

Bergeraknya pendulum demokrasi setelah reformasi ternyata membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Kondisi ini menjalar bukan hanya reformasi struktural dalam kelembagaan pemerintahan pusat namun dengan adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan sejak tahun 1999, membawa konsekuensi dikembalikannya mandat dari MPR RI kepada rakyat. Dalam hal ini reformasi politik yang pada awalnya hanya ingin menurunkan Soeharto dari panggung kekuasaan, ternyata menjalar menjadi arus balik ketatanegaraan yang hampir merubah total wajah kelembagaan khususnya di tingkat pusat.

Salah satu aspek yang mendasar dengan lahirnya amandemen UUD 1945 adalah dengan perubahan pasal mengenai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Kondisi ini sangat berbeda dengan sebelumnya

di mana Presiden merupakan mandataris MPR RI. Peralihan konsep kekuasaan yang pada mulanya *elected* oleh lembaga perwakilan berubah menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung membawa konsekuensi lahirnya demokrasi langsung (*direct democracy*) yang juga berimbas pada pemilihan pada pola pemilihan di tingkat daerah. Pola langsung yang diadopsi dalam pemilihan langsung juga menjadi tren yang mengemuka mengingat kelembagaan perwakilan yang pada mulanya merupakan representasi dari wujud kedaulatan rakyat ternyata hanya dijadikan sebagai lembaga “stempel” atau memberkan keabsahan bagi langgengnya kekuasaan yang pada akhirnya melahirkan kekuasaan yang absolut dan tidak dapat dihentikan karena statusnya yang *legitimate*. Dari kondisi kuldesak ini akhirnya rakyat memilih jalan untuk menumbangkan rezim dengan *people power* melalui aksi demonstrasi yang digelar secara besar-besaran dengan dorongan kaum intelektual

dan aktivis mahasiswa.

Pola pemilihan yang pada awalnya dilakukan melalui parlemen (MPR) menjadi pola langsung dilakukan sejak tahun 2004. Kondisi serupa juga terjadi dalam pola suksesi kepala daerah di provinsi maupun kabupaten/kota. Para gubernur, bupati dan walikota yang pada awalnya dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam paripurna sidang menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih dalam suatu pemilihan.

Perubahan pola suksesi yang begitu drastis ini juga mengandung konsekuensi yang besar. Dibutuhkan lembaga yang memiliki kredibilitas dan integritas untuk mengawal pemilihan agar pemilihan yang dilakukan menjadi jawaban bersama atas suksesi kepemimpinan yang terjadi dan tidak mengandung polemik. Dalam arti, lembaga ini merupakan institusi yang memiliki kredibilitas, kepercayaan tinggi dengan independensi dan juga diakui para kontestan yang mengikuti jalannya pemilihan.

Dengan adanya upaya tersebut, amandemen UUD 1945 juga mengamankan adanya pembentukan lembaga pemilihan yang independen dan mandiri. Dengan adanya amanat ini maka kelembagaan pemilihan merupakan suatu konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Dari pada itulah muncul kelembagaan pemilihan umum atau yang dikenal dengan istilah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tugas utama dari adanya komisi ini adalah mengelola konflik suksesi kepemimpinan secara terlembaga. Saluran ini menjadikan KPU sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan yang dilakukan secara nasional. Dengan ditetapkannya pemilihan langsung ini Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas yang sangat berat mengingat sangat besarnya jumlah pemilih dan cakupan daerah pemilihan dari mulai ujung Indonesia di Sabang Aceh sampai Merauke di Papua.

Sebagai lembaga yang baru lahir dari hasil proses reformasi maka KPU diuntut untuk bisa mengembangkan diri serta menjaga integritas dan independensinya dalam melaksanakan tugas teknis pemilihan. Namun, ternyata beberapa pihak melihat bahwa jika KPU tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, lembaga manakah yang dapat atau diberi kewenangan untuk dapat memperingatkannya?. Akhirnya dibentuklah sebuah cabang kelembagaan yang pada awalnya dibentuk sendiri oleh KPU sebagai *watch dog* atau pengawas yang tugas-

nya adalah melakukan peringatan dan juga penindakan atas pelanggaran yang terjadi selama jalannya tahapan Pemilu. Lembaga pengawas ini (yang kemudian dikenal dengan sebutan Panwaslu) pada mulanya merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan KPU karena proses pembentukannya juga oleh KPU. Namun, seiring dengan perkembangan yang ada, tuntutan agar muncul independensi jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilihan, maka diperlukan lagi lembaga yang independen dan jauh dari lingkaran penyelenggara teknis Pemilu. Oleh sebab itulah, Panwaslu untuk kemudian berubah menjadi Bawaslu, lembaga yang juga independen dan mandiri tidak lagi menjadi bagian dari KPU. Selain itu, untuk bisa mengontrol jalannya kedua lembaga ini (KPU dan Bawaslu) diperlukan pula lembaga yang independen dan imparial dalam menindak pelanggaran etik yang sejatinya dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas Pemilu, maka di bentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau lebih di kenal dengan DKPP Republik Indonesia. Tugas utama dari DKPP ini adalah memproses perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh jajaran KPU maupun Bawaslu. Berbeda dengan KPU dan Bawaslu yang memiliki lembaga sampai ke tingkat kabupaten/kota, DKPP hanya berada di Ibu Kota Jakarta dan sebagai lembaga tunggal dan tidak ada cabangnya di daerah.

Selain dari itu, proses yang tidak kalah sulitnya adalah mengenai penegakan hukum Pemilu. Dalam konteks ini, terdapat berbagai pelanggaran yang masuk dalam muara administrasi, etik dan pidana yang secara faktual terjadi dengan sangat massif. Perihal perkara dugaan pelanggaran Pidana Pemilu, ada peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang berfungsi sebagai organ pemeriksa sekaligus penuntut dalam kasus dugaan pidana Pemilu. Namun, keberadaan unit organisasi ini dapat disebut tidak maksimal, karena berbagai kelemahan dan keurangan yang dimilikinya. Salah satunya adalah status kelembagaan yang diapat dikatakan *ad hoc*, pegawai yang bergabung dalam Sentra Gakkumdu yang tidak mampu mengalokasikan kemampuan dan waktunya dalam proses dugaan pidana Pemilu. Selain itu, adanya potensi disharmonisasi dalam proses dugaan pidana Pemilu karena pengawasan kasus yang melibatkan 3 (tiga) lembaga (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan).

Potensi yang ada ini juga menimbulkan banyak gesekan kepentingan yang membuat institusionalisasi Sentra Gakkumdu tidak maksimal. Dasar hukum dari Sentra Gakkumdu yang tertuang dalam Undang-Undang baik Pemilu maupun Pilkada masih tidak cukup kuat untuk mengikat integrasi dari ketiga lembaga yang tergabung didalamnya. Dalam kesempatan itu, maka ketiga lembaga memberikan insiatif untuk melakukan kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) yang kemudian diganti menjadi Peraturan Bersama (Perber) yang mengatur dan mengikat komitmen ketiga lembaga dalam penegakan hukum Pemilu dan Pilkada. Pertanyaannya adalah bagaimana Sentra Gakkumdu secara institusional berperan dalam proses penegakan hukum Pemilu dan mengapa penguatan Institusional Sentra Gakkumdu perlu ditingkatkan?

## 2. LANDASAN TEORI

### A. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu (Sentra Gakkumdu)

Dalam proses keterlibatan Gakkumdu landasan hukum yang digunakan mengacu pada undang-undang pelaksana Pilkada atau Pemilu yang ada. Terdapat perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penguatan institusional Sentra Gakkumdu sebagai instrumen penegak hukum Pemilu. Dalam konteks ini Gakkumdu memegang peran sentral karena kewenangan yang dimilikinya. Dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Beberapa peraturan yang menjadi rujukan dalam penegakan hukum Pemilu, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Pemberlakuan Undang-Undang Pemilu yang Memuat Penegakan Hukum Pemilu

Tahun	Jenis Pemilihan	Undang-Undang	Peraturan Teknis Lain
1999	Pemilu	UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan KPU RI</li> <li>Peraturan Bawaslu RI (Dimulai tahun 2008 untuk penyelenggaraan Pemilu 2009)</li> </ul>
2004	Pemilu	UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	
2009	Pemilu	UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu	
2012	Pilkada		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan KPU RI</li> <li>Peraturan Bawaslu RI</li> <li>MoU antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Pidana Pemilu</li> <li>Peraturan Bersama (Perber) antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Pidana Pemilu</li> </ul>
2014	Pemilu	UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik; UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 101, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246); UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 No. 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5316).	
2015	Pilkada	Perppu No 1 Tahun 2014 Tentang Pilkada UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu	
2017	Pilkada	UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu	
2018	Pilkada	UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu	
2019	Pemilu	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2020

## **B. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum, Pemilihan Umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pemilihan Umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:

1. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan)
2. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
3. Sarana pendidikan politik rakyat.

Menurut Austin Ranney (dalam Zainal, 2005) Pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan secara periodik (regular election)
- b. Pilihan yang bermakna (meaningful choice)
- c. Kebebasan untuk mengusulkan calon (freedom to put forth candidate)
- d. Hak pilih umum bagi kaum dewasa (universal adult suffrage)
- e. Kesetaraan bobot suara (equal weighting votes)
- f. Kebebasan dalam memilih (free registration of choice)
- g. Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (accurate of choice and reporting of results).

## **C. Pengertian Tindak Pidana**

### **1. Istilah Tindak Pidana**

Sebelum membahas mengenai Tindak Pidana Pemilu, baiklah kiranya disinggung mengenai hukum pidana dalam arti luas. Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana formil dan materiil. Hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik. Dalam masyarakat dahulu, tidak terdapat batas antara hukum publik dan hukum privat sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara perdata dan pidana.

*"...Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut jus peonale: (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran-*

*nya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus di taati dan diindahkan oleh setiap orang. (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; hukum sanksi (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu..." (Zainal, 2005).*

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidanakan haruslah berdasarkan hukum materiil, dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan berlakunya hukum pidana materiil dalam kenyataan. Kedua bidang itu berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatannya.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang,
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan. jadi, perbuatan itu memang dapat di buktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya, Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Suatu negara hukum tidaklah cukup memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi harus mempunyai kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau hukum pidana tertulis ataupun hukum tak tertulis dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas negara hukum.

### **2. Tujuan Hukum Acara Pidana**

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabitasi menjadi orang baik dan berguna

bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika pejabat menjadi baik. Reformasi perlu digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, Kritikan terhadap reformasi bisa dikatakan tidak berhasil. Sebagai contoh ketidakberhasilan nyata banyaknya residvis setelah menjalani pidana penjara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana" (Kansil, 2011).

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

*"...tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-iengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang-orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan..."* (Hamzah, 2013).

Di dalam memeriksa suatu kasus tindak pidana guna menentukan siapa yang bersalah dan harus dihukum serta siapa yang bersalah dan harus dihukum serta siapa yang benar haruslah mencari kebenaran dengan itu memerlukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila seseorang atau sekelompok orang disangka/dituduh melanggar hukum pidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu

Pengertian tindak pidana Pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, "*...Tindak pidana Pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang....*" (Ramdanyah, 2010). Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana Pemilu.

Tindakan pidana pemilihan umum secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilihan umum: *Pertama*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam undang-undang Pemilu; *Kedua*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu baik didalam maupun di luar undang-undang Pemilu (misalnya dalam undang-undang partai politik ataupun di dalam KUHP); *Ketiga*, semua tindak pidana yang terjadi saat Pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan dan sebagainya).

### 4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana Pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan Pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan Pemilu. Maka Topo Santoso memberikan defenisi tindak pidana Pemilu dalam tiga bentuk meliputi: *Pertama*, Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu. *Kedua*, Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur di dalam

maupun di luar Undang-undang Pemilu (missalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun didalam KUHP). *Ketiga*, Semua tindak pidana yang terjadi pada saat Pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).

"...Sengketa hukum dan pelanggaran Pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis yakni: (1) pelanggaran pidana Pemilu (tindak pidana Pemilu); (2) sengketa dalam proses Pemilu; (3) pelanggaran administrasi Pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (5) perselisihan sengketa hasil Pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya" (Zainal, 2015).

Masing-masing masalah hukum Pemilu itu diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum, yaitu: pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu, dan perselisihan hasil Pemilu, Dua macam jenis masalah hukum lainnya meskipun tidak disebut secara tegas dalam jenis masalah hukum lainnya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008, yaitu kode etik penyelenggara Pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan Pemilu. Sementara sengketa hukum lainnya tidak diatur secara eksplisit baik nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui keberadaannya, yaitu masalah hukum lainnya. Penting diingat bahwa semua tidak semua persoalan hukum yang terjadi adalah sengketa hukum atau pelanggaran Pemilu, karena jika diartikan terlampaui luas, hal itu sangat menyulitkan dalam memfokuskan pengawasan Pemilu. Misalnya saja pelanggaran lalu lintas pada saat masa kampanye. Hal ini bukanlah pelanggaran kampanye Pemilu karena merupakan pelanggaran atas perundangundangan umum. Aturan yang lebih komprehensif kemudian diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan secara eksplisit mengenai jenis pelanggaran Pemilu yaitu pelanggaran pidana pemilu, sengketa dalam proses Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sengketa hasil Pemilu dan sengketa hukum lainnya (Juhana dan Taufik, 2019)

Sama halnya jika penyelenggara Pemilu dituduh melakukan korupsi dan bukan perundang-undangan Pemilu. Berdasarkan standar intemasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran Undang-Undang Pe-

milu. Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran Pemilu dalam undang-undang Pemilu mereka, setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan Undang-Undang. Misalnya, setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korup, dan praktik-praktik ilegal di Pemilu dan aluran tentang gugatan Pemilu. Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas Pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat Undang-Undang harus mengatur beberapa praktik kecurangan pelanggaran dalam Pemilu. Dalam keterkaitannya dengan peraturan Pemilu, Undang-Undang tidak hanya mengatur proses Pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi Pemilu yang bebas dan adil.

#### **D. Peraturan Pelanggaran Pemilu**

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa maksud penyusunan peraturan pelanggaran Pemilu tidak hanya melindungi peserta Pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga Lembaga pelaksanaan dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran Pemilu ditujukan untuk melindungi proses Pemilu dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pemimpin pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih. Untuk menjamin Pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti Pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.

Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (malpractices), sulitdikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih diperlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian Pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itu adalah suatu keterbukaan dan kejujuran. Undang-Undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam Pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, Undang-Undang tentang Pemilu di samping mengatur tentang bagaimana Pemilu dapat dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

#### **E. Batasan Tindak Pidana Pemilu**

Untuk memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu, pembahasan ini mengacu pada ketentuan sebagaimana disebut pada Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, yang secara garis besar menyatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan rumusan dalam ketentuan itu dapat diartikan bahwa tidak semua tindak pidana yang terjadi pada masa Pemilu atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, digolongkan sebagai tindak pidana Pemilu. Sebagai contoh, pembunuhan terhadap lawan politik pada saat berkampanye, atau seorang calon anggota DPR yang didugamelakukan penipuan.

Meski peristiwanya terjadi pada saat tahapan Pemilu berlangsung atau berkaitan dengan kontestan Pemilu tertentu, namun karena pidana tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begitu juga tindak pidana lainnya yang bisa berkaitan dengan Pemilu, tetapi tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Misalnya penyimpangan keuangan dalam pengadaan suar suara bukanlah tindak pidana Pemilu, melainkan tindak pidana korupsi. Secara singkat dikatakan bahwa tindak pidana Pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu,

"Tindak pidana Pemilu diatur pada Bab XXI, mulai pasal 260 sampai Pasal 311, Pasal 252 UU No. 10 Tahun 2008 selengkapnya berbunyi: Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum" (Gaffar, 2012).

### 3. LITERATUR REVIEW

Dalam pokok bahasan mengenai Gakkumdu sebagai institusi Penegak Hukum Pemilu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, banyak kajian yang telah sampai pada pembahasan betapa pentingnya peran Gakkumdu itu sendiri dalam proses menjaga marwah legitimasi Pemilu, dan bukan hanya lagi berperan dalam penindakan hukum. Landasaan filosofis inilah yang sepatutnya

dikedepankan sebagai tujuan akhir dari penegakan hukum Pemilu.

Setiap kasus yang terjadi dapat dipandang sebagai pengurang poin keberhasilan Pemilu, dalam sasaran ini maka Gakkumdu memberikan penawar atas kejadian yang ada, sehingga siapapun dan dari institusi manapun tidak luput dari ancaman penegakan hukum Pemilu. Semua itu sesungguhnya hanya perwujudan untuk menjadikan Pemilu terselenggara dengan penuh martabat dan keadilan sehingga legitimasi Pemilu bukan hanya pada aspek prosedural formal namun sudah sampai pada aspek substansialnya mengawal legitimasi Pemilu, sehingga hasil Pemilu mampu diterima semua pihak.

Beberapa kajian yang muncul dapat dilihat dari Tesis yang ditulis oleh Fisher (2020) yang menyoroti mengenai penegakan hukum pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam perspektif Pemilu untuk mewujudkan kepastian hukum. Dalam kajiannya Fisher justru yang terpenting dalam Gakkumdu adalah peran yang dimiliki oleh Bawaslu. Konteks *leading sector* dalam penegakan hukum Pemilu menurut Fisher adalah jajaran pengawas Pemilu yang memiliki kewenangan awal dalam proses pengawasan Pemilu. Disinilah pintu masuk dalam proses penegakan hukum Pemilu melalui Gakkumdu. Titik kuasa yang diberikan pada kelembagaan pengawas pemilu menurut Fisher merupakan sentral dari keberhasilan penegakan hukum pemilu. Namun, Fisher tidak mengulas bahwa kelembagaan Sentra Gakkumdu bersifat kolektif kolegial sehingga kerja-kerja yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu bukan merupakan kontribusi satu institusi pengawas belaka, namun merupakan kontribusi ketiga Lembaga yang ada di dalamnya.

Kajian mengenai Gakkumdu juga pernah diulas oleh Sani (2019). Sani mengangkat mengenai *person* sentral Kejaksaan sebagai pilar penting dalam Gakkumdu. Meskipun Sani mengakui kelembagaan Gakkumdu yang terdiri dari pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan, namun Sani menjelaskan bahwa keberhasilan dalam proses pembahasan dalam rapat Gakkumdu untuk menentukan suatu perbuatan memenuhi unsur atau tidak suatu pelanggaran pidana Pemilu membutuhkan kejelian pengacara negara. Elemen pengawas Pemilu dan kepolisian hanya sebagai pengawal dan pendukung untuk memperkuat alat bukti dan juga pemenuhan informasi fakta yang akan meng-

uatkan keputusan mengenai perbuatan dugaan pidana Pemilu itu sendiri. Kelemahan dari hasil penelitian Sani ini adalah bahwa institusi kejaksaan tidak memiliki wewenang dalam menemukan dan memproses dugaan awal pelanggaran dugaan pidana Pemilu, karena tahap itu merupakan wewenang yang dimiliki oleh pengawas Pemilu dan jajarannya. Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan kurang tepat jika kejaksaan memiliki porsi yang besar dalam proses penegakan hukum Pemilu.

Kajian ketiga dilakukan oleh Saputra (2019) yang mengangkat mengenai efektivitas penegakan hukum Pemilu dalam wadah Sentra Gakkumdu. Keberadaan lembaga ini menurut Saputra sudah sesuai dengan nafas penegakan hukum Pemilu, hanya saja dalam proses pelaksanaan di lapangan, keberadaan Sentra Gakkumdu belum mampu memberikan pengaruh besar untuk menekan angka tindak pidana pemilihan umum. Hal itu terlihat dari peraturan hukum yang masih memiliki potensi terjadinya kesimpangsiuran di dalam penafsiran, serta moralitas penegak hukum yang masih tebang pilih dalam penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum pula masih rendah terkait dengan tindak pidana pemilihan umum.

Dalam kesempatan kali ini, penulis melihat celah belum adanya dukungan institusional yang lebih kuat dalam Sentra Gakkumdu itu sendiri, sehingga segala kendala terkait dengan supremasi salah satu lembaga dalam penegakan hukum Pemilu terjadi (Sani, 2019) yang menekankan pada kejaksaan, atau Fiscer (2020) yang menekankan pada pengawas Pemilu, serta masih rendahnya moralitas penegakan hukum Pemilu karena ketiadaan integritas penegak hukum didalamnya (Saputra, 2019). Intisari semuanya penulis berargumen harus ada mekanisme institusionalisasi, yaitu penguatan peran dan kelembagaan Gakkumdu sehingga menciptakan kepastian dan juga kewibawaan kelembagaan yang selama ini dikenal sebagai institusi *ad hoc*.

## **5. PEMBAHASAN**

Penegakan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan hukum. Dalam hal ini lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah penegakan hukum yang baerasa dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat (Wahyuni, 2007). Dalam kesempatan yang lain, ahli ada yang berpendapat mengenai

penegakan hukum (law enforcement) sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana (Hatta, 2009). Sistem peradilan pidana merupakan proses berjalannya suatu perkara tindak pidana yang kemudian dilakukan upaya hukum terhadap tindak pidana tersebut, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan di pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) (Fisher, 2020).

Sebagaimana telah disampaikan dalam pendahuluan, bahwa kecenderungan dalam mengolah dan menelaah serta memproses tindak pidana suatu pemilihan atau Pemilu, menggunakan elemen Sentra Gakkumdu yang masuk dalam inti pembahasan. Dari beberapa riset yang disampaikan masih adanya pola ego sektoral yang mengandalkan salah satu pihak yang menjadi *core* dalam penegakan hukum Pemilu. Konteks ini akan berkaitan erat dengan bagaimana cara memandang entitas Sentra Gakkumdu sebagai satu kesatuan dalam mengelola dan mencapai tujuan penegakan hukum Pemilu yaitu menciptakan Pemilu yang bermartabat ([www.bangli.bawaslu.go.id](http://www.bangli.bawaslu.go.id), 2020). Dalam kesempatan itu, isu sentral adalah bagaimana menciptakan sinergitas dan penguatan kelembagaan institusi Sentra Gakkumdu, dan disinilah letak bagaimana artikel ini dibuat (*standing position*).

Sebagai kesatuan yang utuh dan koheren, baik Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian sedianya adalah perangkat penegak hukum Pemilu. Meskipun dalam diskursus yang lain banyak yang menyatakan bahwa Bawaslu tidak atau bukanlah penegak hukum karena tidak diamanatkan dalam undang-undang sebagai penegak hukum. Posisi Bawaslu adalah pengawas dan tidak memiliki hak eksekutorial terhadap dugaan tindak pidana Pemilu. Adopsi dari adanya paradigma ini, terlihat dari pelibatan unsur pengawas Pemilu yang tidak dapat mengawal proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada vonis majelis hakim di pengadilan. Bawaslu hanya diberikan kewenangan sampai dengan penentuan apakah suatu perbuatan telah dianggap melanggar ketentuan dalam pidana Pemilu. Hal itu masuk dalam keputusan bersama antara kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu. Sedangkan dalam proses selanjutnya, baik kepolisian dan kejaksaan menggunakan mekanisme hukum acara pidana. Dalam

kesempatan yang sama, jika kita memandang secara kasusistik hal semaca ini, maka terlihat seolah Baaslu tidak akan mampu dan memang tidak diberi wewenang atau ruang yang memadai untuk masuk menjadi “penegak hukum” pidana Pemilu secara utuh. Namun, bagaimana jika menggunakan perspektif yang lebih komprehensif melihat satu kesatuan Sentra Gakkumdu sebagai entitas yang tidak terpisahkan.

Memberi perspektif seperti yang dikemukakan dalam pola di atas, menggambarkan warna baru bahwa Sentra Gakkumdu adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pola ini, maka tidak ada lagi kelembagaan yang dianggap lebih superior atau lebih besar dibandingkan dengan lembaga lain. Penegakan hukum Pemilu akan fokus pada penataan kelembagaan yang tidak hanya mengandalkan satu institusi. Dalam kerangka itu, konsep institusionalisasi Sentra Gakkumdu dapat dilihat dari beberapa perspektif. Meminjam istilah Huntington (dalam Mainwaring, 2006) pelembagaan atau institusionalisasi adalah suatu proses pengorganisasian atau prosedur untuk mencapai stabilitas atau nilai tertentu. Dalam definisi ini mengikat makna bahwa apabila intitusionalisasi tidak dapat diberkalukan maka akan terjadinya egosentrisme di mana masing-masing membuat peraturan sendiri tanpa ada kesepakatan (Yuda, 2008).

Perspektif institusionalisasi akan membawa pada adanya beberapa hal yang dianggap penting untuk membentuk satu kesatuan penegak hukum Pemilu dalam entitas Sentra Gakkumdu. Dalam definisi ini setidaknya ada empat hal yang perlu diperhitungkan dalam mewujudkan Sentra Gakkumdu yang lebih kuat dan kokoh, diantaranya:

*Pertama*, kerangka kelembagaan. Sementara ini Sentra Gakkumdu adalah bagian yang terpisah dalam lembaga Pemilu. Pola Sentra Gakkumdu hanya dibentuk ketika tahapan Pemilu berlangsung, dan akan berakhir jika tahapan Pemilu sudah selesai dilaksanakan. Pola ini akan memunculkan diskontinuitas yang kontraproduktif terhadap *transfer of knowledge* dan *transfer of case*. Pola transfer pengetahuan yang tidak sampai bisa terjadi jika aparat yang berasal dari kejaksaan dan kepolisian mengalami rotasi atau mutasi. Penindakan hukum Pemilu yang bersifat *lex specialist* tentunya membutuhkan “jam terbang”. Dalam bidang yang dianggap hukum yang bersifat khusus ini dibutuhkan

personil yang memang memahami alur dan pola penanganan yang profesional.

Perlu diketahui bahwa dalam proses dugaan tindak pidana Pemilu jauh berbeda dengan tidnak pidana umum, dimana dalam dugaan tindak pidana Pemilu limitasi waktu sangat ketat sehingga dimungkinkan terjadinya *mis-administrasi* atau ketidakmampuan dalam penanganan kasus karena tidak memenuhinya unsur dan juga ketiadaan alat bukti serta saksi. Dalam proses *transfer of case* banyak ditemukan adanya pola yang tidak linier dalam penegakan hukum Pemilu. Keterbatasan perspektif dan juga perbedaan pandangan antara masuk dalam dugaan ranah pidana Pemilu atau tidak berakhir bias, sehingga belum tentu suatu perbuatan yang diduga pelanggaran pidana Pemilu menurut perspektif Bawaslu akan juga diamini oleh kejaksaan dan kepolisian.

*Kedua*, legitimasi beradasarkan aturan perundangan. Aturan perundangan khususnya yang mengatur mengenai Pemilu dan pemilihan menempatkan Sentra Gakkumdu sebagai satu-satunya otorits dalam menangani kasus pidana Pemilu. Tidak ada Lembaga lain yang diberikan kewenanga atribusi ini, kecuali Sentra Gakkumdu. Bahkan kepolisian dan juga kejaksaan tidak diberikan kewenangan itu, kecuali dalam kerangka Kerjasama dengan pengawas Pemilu berjenjang. Baik dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Pewraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya Pasal 146 dan 152, serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 486. Khusus mengenai tindak pidana Pemilu dalam undang-undang 7 tahun 2017 setidaknya memuat 66 Pasal, yang mengatur sejumlah subjek seperti penyelenggara, pejabat publik, dan sejumlah subjek lainnya. Secara operasional Badan pengawas Pemilihan Umum juga mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri (Pasal 1 Ayat (2)).

*Ketiga*, adanya tren pelanggaran pidana Pemilu yang semakin meningkat dari Pemilu ke Pemilu. Peningkatan adanya pola pidana Pemilu dari Pemilu ke Pemilu mengindikasikan adanya praktiak politik culas yang menghendaki Pemilu berlangsung dengan tidak menjunjung integritas dan jauh dari praktek asas Pemilu yang jujur. Pelanggaran yang tercipta yang bermuara pada adanya penindakan hukum Pemilu merupakan cerminan bahwa Sentra Gakkumdu

tidak dapat diberikan kesempatan yang terbatas. Tren dan pola pelanggaran harus dilihat secara holistik sebagai sebuah penanda adanya pola pelanggaran yang sistemik karena tidak berlangsung di satu daerah saja, bahkan merata hampir disemua jenjang dan wilayah yang menyelenggarakan Pemilu atau pemilihan.

Secara statistik tren pelanggaran pidana Pemilu mengalami kenaikan yang signifikan. Misalnya saja untuk pelanggaran Pemilu tahun 2019 memiliki kecenderungan naik signifikan sebesar 53 persen dibandingkan dengan Pemilu tahun 2014 (lihat tabel 2).

**Tabel 2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2004-2019**

Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana	Keterangan
2004	1.065	Panwaslu Mencatat 2.413 kasus yang diteruskan ke kepolisian hanya 1.253 kasus yang dilimpahkan kejaksaan. 85 persen terdakwa dinyatakan bersalah
2009	127	Sebanyak 118 kasus direuskan ke penyidik kepolisian
2014	203	203 kasus ini sudah masuk dalam vonis oleh pengadilan tingkat pertama (PN) maupun banding (PT). 195 kasus terjadi pada masa Pileg dan sebanyak 8 kasus lain dalam Pilpres
2019	348	335 kasus dalam Tahapan Pileg dan 13 kasus dalam Pilpres

Sumber:

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17200/pengawasan-Pemilu-belajar-dari-pengalaman-2004?page=2> Diakses 15 September 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2009/02/09/18292088/Pelanggaran.Pemilu.Capai.1.924.Kasus> Diakses 15 September 2020.
- [https://rumahPemilu.org/wp-content/uploads/2017/03/2015\\_04\\_29\\_05\\_54\\_49\\_Evaluasi-Penegakan-Hukum-Pemilu-2014.pdf](https://rumahPemilu.org/wp-content/uploads/2017/03/2015_04_29_05_54_49_Evaluasi-Penegakan-Hukum-Pemilu-2014.pdf) Diakses 15 September 2020.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c17bd006a5/jumlah-pidana-Pemilu-serentak-2019-meningkat-tajam/> Diakses 15 September 2020.

Dari kasus yang muncul dalam tindak pidana Pemilu tersebut, terlihat bahwa besaran kasus yang masuk dalam tahapan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, kecuali Pemilu 2004 ke Pemilu 2009 yang mengalami penurunan signifikan. Melihat fakta terjadinya pelanggaran pidana Pemilu yang mengalami kenaikan itulah, setidaknya memberikan *trigger* yang kuat untuk membentuk penegak hukum pidana Pemilu profesional yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan penindakan dalam Pemilu.

*Keempat*, Sentra Gakkumdu dianggap terlembaga jika mampu mengimplementasikan independensi dan bukan subordinasi dari institusi asalnya. Independensi dari adanya langkah yang ditempuh oleh Gakkumdu dalam penanganan kasus tindak pidana Pemilu merujuk

pada keputusan yang sudah menjadi hasil kajian dari ketiga lembaga yaitu Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Independensi dalam pengambilan keputusan ini adalah mutlak diperlukan agar keterlibatan kelembagaan Gakkumdu tidak mundur Kembali pada pola penanganan tindak pidana dalam KUHP yang memang menjadi wewenang kedua lembaga yaitu kejaksaan dan kepolisian. Oleh sebab itulah, penempatan jaksa khusus dan penyidik kepolisian khusus yang memiliki kompetensi dalam pidana Pemilu menjadi tuntutan yang mutlak. Pola pembinaan yang dilakukan dan peningkatan pengetahuan dan kapasitas dalam proses lidik dan sidik dugaan pidana Pemilu perlu mendapat perhatian tersendiri, karena selain bukan merupakan pidana biasa, didalamnya terdapat implikasi yang sangat besar dalam hal penentuan ke-

pemimpinan melalui mekanisme demokrasi pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penting untuk menggaris bawahi bahwa ada setidaknya ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam proses penegakan hukum Pemilu, khususnya terkait dengan pidana Pemilu yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum menurut Gustav Radbruch harus memenuhi ketiga hal tersebut (Fisher,2020). Dari ketiganya keadilan merupakan asas utama dalam penegakan hukum, karena berkaitan dengan kepastian dan kemanfaatan harus didasarkan pada asas keadilan. Posisi ini tidak dapat digantikan dan dikompromikan apalagi terkait dengan mekanisme penegakan hukum Pemilu.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam paper ini, diantaranya:

1. Sentra Gakkumdu adalah entitas penegak hukum yang perlu mendapat perhatian dan penguatan secara kelembagaan. Posisi sentral Sentra Gakkumdu yang menangani perkara dugaan pidana Pemilu adalah fungsi atribusi yang dilekatkan dalam undang-undang dan tidak dapat digantikan fungsinya oleh kelembagaan lain.

2. Penguatan kapasitas dan juga penempatan personil yang cakap dalam proses penanganan pidana Pemilu diharapkan sebagai endorser dalam memicu kinerja tim Sentra Gakkumdu yang lebih professional. Penempatan personal kepolisian dan kejaksaan yang memahami mengenai *lex specialist* dalam aturan pidana Pemilu diharapkan mampu menghasilkan jaksa dan penyidik kepolisian yang semakin professional.
3. Pelembagaan perlu didorong atas asas keadilan dan kepastian hukum dalam Pemilu. Naiknya pola pelanggaran pidana dapat dilihat sebagai memburuknya kualitas Pemilu dan demokrasi, sekaligus dalam waktu yang bersamaan menjadi titik pangkal baru dalam pola suksesi kepemimpinan baik ditingkat pusat maupun daerah.
4. Kolaborasi *stakeholder* yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu tidak dapat terpisah jauh. Ketiga lembaga yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu dituntut mampu mengolah, memilah dan memilih serta bertindak dengan berpedoman pada asas hukum, bukan didasarkan pada ego sektoral dan juga mengedepankan asas keadilan, agar Pemilu menghasilkan kepemimpinan yang bermartabat dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fisher, Billy Adam. 2020. *Tesis: Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Perspektif Pengawas Pemilu untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hatta, Mohammad. 2007. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009. seperti dikutip dari Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Jenedjri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Kompres
- Juhana, Uju dan Taufik, Deden. 2019. *Prosiding Seminar: Kedudukan dan Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Sistem Peradilan Pemilu*. Ponorogo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Kansil, C.S.T . 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mainwaring, Scott dan Mariano Torcal. 2006. *Party System Institutionalization and Party System Theory After the Third Wave of Democratization dalam Katz, Richard. S dan William Crotty (editor). Hand Book of Party Politics*. London: Sage
- Ramdansyah. 2010. *Sisi Gelap Pemilu 2009*. Jakarta: Rumah Demokrasi
- Sani, Tantra Perdana. 2019. *Skripsi: Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilu 2019 (studi Lapangan : Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)*. Medan: Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Sumatera Utara
- Santoso, Topo.2006. *“Tindak Pidana Pemilu”*. Jakarta: Sinar Grafika

- Saputra, Budi (2019). *Skripsi: Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wahyuni, Yenny Sri. *Keadilan Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, dikutip dari Mujahid A.Latief, *Dilema Penegakan Hukum di Indonesia*, www.google.com, July 20, 2007, akses, 15 September 2020
- Yuda, Hanta. 2008. *Potret Institusionalisasi Partai Politik Indonesia: Dinamika, Karakter, dan Prospek Pasca Pemilu 2009*. Jakarta: The Indonesian Institute
- Zainal, Arifin. 2005. *Membongkar Sengketa Pemilu*. Jakarta: Hadiri Pena Publishing

**Sumber lain:**

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17200/pengawasan-Pemilu-belajar-dari-pengalaman-2004?page=2> Diakses 15 September 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2009/02/09/18292088/Pelanggaran.Pemilu.Capai.1.924.Kasus> Diakses 15 September 2020.
- [https://rumahPemilu.org/wp-content/uploads/2017/03/2015\\_04\\_29\\_05\\_54\\_49\\_Evaluasi-Penegakan-Hukum-Pemilu-2014.pdf](https://rumahPemilu.org/wp-content/uploads/2017/03/2015_04_29_05_54_49_Evaluasi-Penegakan-Hukum-Pemilu-2014.pdf) Diakses 15 September 2020.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c17bd006a5/jumlah-pidana-Pemilu-serentak-2019-meningkat-tajam/> Diakses 15 September 2020.
- <https://bangli.bawaslu.go.id/berita/detail/ditengah-pandemi-covid-19-sentra-gakkumdu-bangli-siap-tindak-pidana-pemilihan> diakses pada 15 September 2020.